



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.129, 2020

BKKBN. Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana.
Daerah.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
2. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
5. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

6. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan Kependudukan melalui aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan KB serta peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
7. Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah upaya untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar jumlah penduduk dengan lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya.
8. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan lima dimensi pembangunan berwawasan Kependudukan, meliputi dimensi partisipasi, dimensi keberlangsungan/keberlanjutan, dimensi pemihakan, dimensi integrasi dan dimensi kesetaraan.
9. Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan adalah indeks komposit sikap dan pengetahuan remaja dan keluarga tentang isu Kependudukan yang meliputi pendapat tentang pengendalian kelahiran, dampak kepadatan dan penambahan penduduk, pernikahan anak, nilai anak, mobilitas, jaminan hari tua, perilaku peduli lingkungan.
10. Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk adalah sistem (rangkaiian proses) pemberitahuan akan timbulnya kejadian, dapat berupa masalah maupun tanda-tanda lainnya yang terkait dengan Pengendalian Penduduk.
11. Analisis Dampak Kependudukan adalah suatu kombinasi pendekatan, prosedur, dan metode dengan dua jenis tujuan yang berbeda, yaitu: menilai dampak positif dan negatif dinamika Kependudukan terhadap sosial, ekonomi, daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan, dan politik dan pertahanan keamanan

dan/atau menilai aspek positif dan negatif dampak Kependudukan, termasuk distribusi dampak tersebut dalam masyarakat dari suatu rencana atau pelaksanaan kebijakan, proyek atau program pembangunan, dan sering termasuk juga mengembangkan dan menguji empirik suatu solusi strategis untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif Kependudukan.

12. Kerjasama Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis dari dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi Kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara dinamika Kependudukan, yaitu kelahiran, kematian perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Pelaksanaan pendidikan Kependudukan ini dilakukan dengan pola kerjasama dengan mitra kerja terkait.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang mulai dari pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SLTP/MTs dan yang sederajat), pendidikan menengah atas (SLTA/MA/SMK dan yang sederajat), dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur di luar Jalur Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok, dan masyarakat.
16. Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah unit kerja yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
17. Sekolah Siaga Kependudukan yang selanjutnya disebut disingkat SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan